



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG
KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: B- 2644 /In.25/F.II/HM.01/11/2021

Nomor: **B-367/In-25/F.II/PP.00.9/10/2021**

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Meiskyarti Luma, M.Pd. : Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Islam Negeri Manado, yang berkedudukan di Jalan Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, Sulawesi Utara 95128, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Irwan A. Usman, M.Pd. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo 96252, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini kegiatan Pengabdian Masyarakat
- (2) **PIHAK KESATU** mengajukan rancangan kegiatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengoreksi dan memfasilitasi kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kerja sama.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan kerja sama dalam bentuk transfer kredit ini dibebankan kepada masing-masing sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak November 2021

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Meiskyarti Duma, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Irwan A. Usman, M.Pd

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
/	C